



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DOGIYAI
NOMOR 03 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DOGIYAI**

NOMOR 03 TAHUN 2023

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DOGIYAI
TAHUN ANGGARAN 2023**

**PEMERINTAH KABUPATEN DOGIYAI
TAHUN 2023**



**BUPATI DOGIYAI
PROVINSI PAPUA TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOGIYAI
NOMOR 03 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOGIYAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan dokumen-dokumen pendukung kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 68), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6697);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
11. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Dogiyai di Provinsi Papua, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4807);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
14. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
15. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedepalabelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan /Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Janda dan Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3160);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4505) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen serta tunjangan kehormatan professor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
27. Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

30. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
35. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
38. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
44. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41);
45. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Tunjangan Khusus Provinsi Papua;
46. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
47. Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 065 – 180 Tahun 2023 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun Anggaran 2023 Dan Rancangan Peraturan Bupati Dogiyai Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
48. Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2012 Nomor 03);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2018 Nomor 1);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai Nomor 2 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2018 Nomor 2);
51. Peraturan Bupati Dogiyai Nomor 32 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Dogiyai (Berita Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2018 Nomor 32);

52. Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2023 Nomor 01);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DOGIYAI

Dan

BUPATI DOGIYAI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DOGIYAI TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2023 semula sebesar Rp967.302.715.357,00 bertambah sebesar Rp129.627.011.878,00 sehingga menjadi Rp1.096.929.727.235,00, dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah			
1. Semula	Rp	967.302.715.357,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	129.627.011.878,00	
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp		1.096.929.727.235,00
b. Belanja Daerah			
1. Semula	Rp	996.823.795.088,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	175.427.928.613,00	
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp		1.172.251.723.701,00
C. Pembiayaan Daerah			
1. Penerimaan Pembiayaan			
1) Semula	Rp	30.101.079.731,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	45.800.916.735,00	
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp		75.901.996.466,00
2. Pengeluaran Pembiayaan			
1) Semula	Rp	580.000.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp		580.000.000,00
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp		75.321.996.466,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp		0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah;			
1) Semula	Rp	6.009.303.465,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	7.928.682.461,00	

Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp	13.937.985.926,00	
b. Pendapatan Transfer;			
1) Semula	Rp	961.293.411.892,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	32.612.672.591,00	
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp	993.906.084.483,00	
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah;			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	89.085.656.826,00	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp	89.085.656.826,00	
(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bersumber dari:			
a. Pajak daerah;			
1) Semula	Rp	2.721.000.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp	2.721.000.000,00	
b. Retribusi daerah;			
1) Semula	Rp	2.500.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp	2.500.000,00	
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;			
1) Semula	Rp	1.004.381.348,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	929.686.338,00	
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan	Rp	1.934.067.686,00	
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;			
1) Semula	Rp	2.281.422.117,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	6.998.996.123,00	
Jumlah lain-lain PAD yang sah setelah perubahan	Rp	9.280.418.240,00	
(3) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bersumber dari:			
a. Transfer pemerintah pusat;			
1) Semula	Rp	951.186.457.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	26.561.697.956,00	
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp	977.748.154.956,00	
b. Transfer antar daerah;			
1) Semula	Rp	10.106.954.892,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	6.050.974.635,00	
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	Rp	16.157.929.527,00	
(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bersumber dari:			
a. Pendapatan hibah;			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	89.085.656.826,00	
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan	Rp	89.085.656.826,00	

b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp		0,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja operasi;			
1) Semula	Rp	657.939.718.862,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	160.992.170.817,00	
Jumlah belanja operasional setelah perubahan	Rp		818.931.889.679,00
b. Belanja modal;			
1) Semula	Rp	166.629.906.868,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	20.247.083.799,00	
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp		186.876.990.667,00
c. Belanja tidak terduga;			
1) Semula	Rp	25.597.860.958,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	(7.987.411.003,00)	
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp		17.610.449.955,00
d. Belanja transfer;			
1) Semula	Rp	146.656.308.400,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	2.176.085.000,00	
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp		148.832.393.400,00

(2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai;			
1) Semula	Rp	269.295.560.201,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	(4.641.160.622,00)	
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp		264.654.399.579,00
b. Belanja barang dan jasa;			
1) Semula	Rp	298.358.398.661,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	120.128.761.708,00	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp		418.487.160.369,00
c. Belanja bunga;			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp		0,00
d. Belanja subsidi;			
1) Semula	Rp	3.000.000.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp		3.000.000.000,00
e. Belanja hibah;			
1) Semula	Rp	82.985.760.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	45.504.569.731,00	
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp		128.490.329.731,00

f. Belanja bantuan sosial;			
1) Semula	Rp	4.300.000.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp		4.300.000.000,00

(3) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a. Belanja modal tanah;			
1) Semula	Rp	7.000.000.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp		7.000.000.000,00
b. Belanja modal peralatan dan mesin;			
1) Semula	Rp	29.137.877.848,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	12.037.504.299,00	
Jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan	Rp		41.175.382.147,00
c. Belanja modal bangunan dan gedung;			
1) Semula	Rp	61.347.043.400,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	(2.863.036.000,00)	
Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan	Rp		58.484.007.400,00
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;			
1) Semula	Rp	66.840.985.620,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	8.172.615.500,00	
Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan	Rp		75.013.601.120,00
e. Belanja modal aset tetap lainnya;			
1) Semula	Rp	1.154.000.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	235.000.000,00	
Jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp		1.389.000.000,00
f. Belanja modal aset lainnya;			
1) Semula	Rp	1.150.000.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	2.665.000.000,00	
Jumlah Belanja modal aset lainnya setelah perubahan	Rp		3.815.000.000,00

(4) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

a. Semula	Rp	25.597.860.958,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(7.987.411.003,00)	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp		17.610.449.955,00

(5) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil;			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp		0,00
b. Belanja bantuan keuangan.			
1) Semula	Rp	146.656.308.400,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	2.176.085.000,00	
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp		148.832.393.400,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan;				
1) Semula	Rp	30.101.079.731,00		
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	45.800.916.735,00		
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan			Rp	75.901.996.466,00
b. Pengeluaran pembiayaan;				
1) Semula	Rp	580.000.000,00		
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00		
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan			Rp	580.000.000,00

(2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;				
1) Semula	Rp	30.101.079.731,00		
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	45.800.916.735,00		
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan			Rp	75.901.996.466,00
b. Pencairan dana cadangan;				
1) Semula	Rp	0,00		
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00		
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan			Rp	0,00
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;				
1) Semula	Rp	0,00		
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00		
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan			Rp	0,00
d. Penerimaan pinjaman daerah;				
1) Semula	Rp	0,00		
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00		
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan			Rp	0,00
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;				
1) Semula	Rp	0,00		
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00		
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan			Rp	0,00
f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;				
1) Semula	Rp	0,00		
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00		
Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan			Rp	0,00

(3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a. Pembentukan dana cadangan;				
1) Semula	Rp	0,00		

2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00		
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan			Rp	0,00
b. Penyertaan modal daerah;				
1) Semula	Rp	580.000.000,00		
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00		
Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan			Rp	580.000.000,00
c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;				
1) Semula	Rp	0,00		
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00		
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan			Rp	0,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah;				
1) Semula	Rp	0,00		
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00		
Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan			Rp	0,00
e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;				
1) Semula	Rp	0,00		
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00		
Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan			Rp	0,00

Pasal 5

- (1) Dalam keadaan darurat Pemerintah Kabupaten Dogiyai dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (4) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:
 - a. Program pada kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah dan/atau masyarakat.

- (5) Keperluan mendesak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b antara lain upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Papua dalam rangka menciptakan ketenteraman, keamanan, ekonomi, kesehatan, pendidikan, stabilitas sosial serta mendukung olahraga, perempuan, anak, ketertiban, pengendalian stabilitas sosial serta mendukung kegiatan yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan/atau kegiatan adat masyarakat Papua.
- (6) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diformulasikan terlebih dahulu dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).
- (7) Dasar pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD untuk dijadikan dasar pengesahan DPA-SKPD oleh PPKD setelah memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah.
- (8) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat dan/atau kegiatan mendesak serta dokumen pertanggungjawabannya, ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
11. Lampiran XI Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

13. Lampiran XIII Daftar Rekapitulasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan-Sub Kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Anggaran Dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan daerah; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 7


Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 8

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dogiyai.

Ditetapkan di : Kigamani
Pada Tanggal : 27 Oktober 2023



Pj. BUPATI DOGIYAI
PETRUS AGAPA

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten
Dogiyai
Nomor : 03 Tahun 2023
Tanggal : 27 Oktober 2023

KABUPATEN DOGIYAI
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.009.303.465	13.937.985.926	7.928.682.461	132 %
4.1.01	Pajak Daerah	2.721.000.000	2.721.000.000	0	0 %
4.1.02	Retribusi Daerah	2.500.000	2.500.000	0	0 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.004.381.348	1.934.067.686	929.686.338	93 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	2.281.422.117	9.280.418.240	6.998.996.123	307 %
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	961.293.411.892	993.906.084.483	32.612.672.591	3 %
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	951.186.457.000	977.748.154.956	26.561.697.956	3 %
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	10.106.954.892	16.157.929.527	6.050.974.635	60 %
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0	89.085.656.826	89.085.656.826	100 %
4.3.01	Pendapatan Hibah	0	89.085.656.826	89.085.656.826	100 %
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0	0 %
	Jumlah Pendapatan	967.302.715.357	1.096.929.727.235	129.627.011.878	13 %
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	657.939.718.862	818.931.889.679	160.992.170.817	24 %
5.1.01	Belanja Pegawai	269.295.560.201	264.654.399.579	(4.641.160.622)	2 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	298.358.398.661	418.487.160.369	120.128.761.708	40 %
5.1.04	Belanja Subsidi	3.000.000.000	3.000.000.000	0	0 %

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten
Dogiyai
Nomor : 03 Tahun 2023
Tanggal : 27 Oktober 2023

KABUPATEN DOGIYAI
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.05	Belanja Hibah	82.985.760.000	128.490.329.731	45.504.569.731	55 %
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	4.300.000.000	4.300.000.000	0	0 %
5.2	BELANJA MODAL	166.629.906.868	186.876.990.667	20.247.083.799	12 %
5.2.01	Belanja Modal Tanah	7.000.000.000	7.000.000.000	0	0 %
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.137.877.848	41.175.382.147	12.037.504.299	41 %
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	61.347.043.400	58.484.007.400	(2.863.036.000)	5 %
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	66.840.985.620	75.013.601.120	8.172.615.500	12 %
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.154.000.000	1.389.000.000	235.000.000	20 %
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.150.000.000	3.815.000.000	2.665.000.000	232 %
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	25.597.860.958	17.610.449.955	(7.987.411.003)	31 %
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	25.597.860.958	17.610.449.955	(7.987.411.003)	31 %
5.4	BELANJA TRANSFER	146.656.308.400	148.832.393.400	2.176.085.000	1 %
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	146.656.308.400	148.832.393.400	2.176.085.000	1 %
	Jumlah Belanja	996.823.795.088	1.172.251.723.701	175.427.928.613	18 %
	Total Surplus/(Defisit)	(29.521.079.731)	(75.321.996.466)	(45.800.916.735)	-155 %
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	30.101.079.731	75.901.996.466	45.800.916.735	152 %
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	30.101.079.731	75.901.996.466	45.800.916.735	152 %
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	30.101.079.731	75.901.996.466	45.800.916.735	152 %

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten
Dogiyai
Nomor : 03 Tahun 2023
Tanggal : 27 Oktober 2023

KABUPATEN DOGIYAI
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	580.000.000	580.000.000	0	0 %
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	580.000.000	580.000.000	0	0 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	580.000.000	580.000.000	0	0 %
	Pembiayaan Netto	29.521.079.731	75.321.996.466	45.800.916.735	155 %
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0	0 %



Ri. Bupati Dogiyai

Drs Petrus Agapa M. Si